

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kota Bandung**

Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung membawahi 5 (lima) satuan kerja, yaitu :

1. Bagian Perpajakan dan Retribusi (BAPAR)
2. Bagian Iuran Rehabilitasi Daerah (IREDA)
3. Bagian Eksploitasi Parkir (BEF)
4. Bagian Perusahaan Pasar (BPP)
5. Bagian Tata Usaha Dalam (TUD)

Pada tahun 1980, dikeluarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 09/PD 1980 tanggal 10 Juli 1980, bahwa Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung mengalami perubahan, semula membawahi 5 (lima) satuan unit kerja dirubah menjadi 7 (tujuh) satuan unit kerja, yaitu :

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pajak
3. Seksi Retribusi
4. Seksi Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)
5. Seksi Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir dan Terminal

Dalam kegiatan satuan operasional satuan unit kerja tersebut diatas, khususnya dalam bidang pemungutan pajak/retribusi, dipakai sistem MAPENDA (Manual Administrasi Pendapatan Daerah). Dengan sistem MAPENDA, petugas melakukan kegiatan pemungutan pajak/retribusi secara langsung kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi “*door to door*”.

Guna terdapat keseragaman struktur Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1989

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yaitu Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 11 Tahun 1989 tanggal 30 Oktober 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Dengan dikeluarkannya Keputusan Mendagri No. 23 Tahun 1989 perlu disusun sistem dan prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih mutakhir sebagai penyempurnaan dari sistem dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Mendagri No. 102 Tahun 1990 Tentang Sistem Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah lainnya, serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh wilayah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah).

Dengan diberlakukannya MAPATDA, maka sistem pemungutan pajak/retribusi daerah yang sebelumnya dilakukan secara “*door to door*” menjadi “*self assesment*” yaitu wajib pajak dan wajib retribusi menyettor langsung kewajiban pembayaran pajak/retribusi ke Dinas Pendapatan Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Keputusan Mendagri Nomor 102 Tahun 1990 Tentang Sistem Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah lainnya, serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh wilayah Indonesia, sudah tidak sesuai lagi, berdasarkan pertimbangan tersebut, Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain perlu diatur kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain Dalam Negeri. Dalam pasal 2 keputusan ini menyatakan bahwa Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah terdiri dari :

1. Pendaftaran dan Pendataan
2. Penetapan
3. Penyetoran
4. Angsuran dan Permohonan Penundaan Pembayaran
5. Pembukuan dan Pelaporan
6. Keberatan dan Banding
7. Penagihan
8. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dan
9. Pengembalian kelebihan pembayaran

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayarkan oleh masyarakat dan sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Watini:2010).

Pelaksanaan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah termasuk perpajakan. Menurut Aristanti (2011:3) secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang

kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana aturan pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yang kemudian pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah Kota Bandung diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur mengenai jenis-jenis Pajak Kabupaten/Kota, yaitu sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dalam rangka pengembangan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah berasal dari keuangan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah Daerah diberi wewenang untuk menggali potensi-potensi Daerah guna meningkatkan dan memaksimalkan penerimaan daerah, terutama terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

**Tabel 1.1**  
**Rincian Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung**  
**Tahun 2008-2012**

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Rp)	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Rp)	Jumlah PAD (Rp)
2008	214.433.400.986	73.788.662.290	5.447.893.079	20.989.207.277	314.659.163.632
2009	250.613.823.937	68.912.741.347	7.100.658.109	34.479.740.750	361.106.964.143
2010	301.781.987.749	86.471.546.547	15.298.096.935	38.319.509.713	441.871.140.944
2011	667.106.811.687	71.684.532.455	10.328.428.076	85.476.092.752	834.595.864.970
2012	821.045.120.342	78.649.880.372	7.227.067.446	98.914.810.300	1.005.836.878.460
Rata-rata	450.996.228.940	75.901.472.602	9.080.428.729	55.635.872.158	591.614.002.430

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Pada tabel diatas, penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Rata-rata penerimaan Pajak Daerah selama tahun 2008 sampai tahun 2012 sebesar Rp 450.996.228.940, rata-rata penerimaan Retribusi Daerah sebesar Rp 75.901.472.602 selama 5 tahun. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki rata-rata penerimaan sebesar Rp 9.080.428.729, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 55.635.872.158 selama tahun 2008 sampai tahun 2012. Jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki rata-rata Rp 591.614.002.430 selama 5 tahun.

Berdasarkan tabel 1.1 rincian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2008-2012, Pajak Daerah mempunyai kontribusi terbesar dibandingkan komponen Pendapatan Asli Daerah lainnya.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa macam pajak yang dipungut oleh pemerintah Kota Bandung diantaranya, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir. Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung, terlihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung**  
**Tahun 2008-2012**

Tahun	Pajak Hotel (Rp)	Pajak Restoran (Rp)	Pajak Hiburan (Rp)	Pajak Reklame (Rp)	Pajak Penerangan Jalan (Rp)	Pajak Parkir (Rp)
2008	64.929.802.671	56.036.706.885	20.181.782.568	16.799.009.476	50.263.640.386	5.072.878.032
2009	72.439.540.886	66.130.364.050	43.457.847.493	32.120.179.668	64.569.640.161	4.961.668.627
2010	87.611.335.427	73.573.789.261	26.747.603.927	11.616.090.321	96.946.622.459	5.883.398.588
2011	111.118.415.833	85.232.607.158	31.019.515.619	15.315.316.254	108.779.806.117	5.887.885.990
2012	142.766.250.847	98.040.550.470	33.856.025.207	18.512.330.978	118.649.903.427	7.627.622.506

Sumber: *Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung*

Dari tabel 1.2 bahwa, penerimaan Pajak Daerah tertinggi yaitu pajak hotel, pajak penerangan jalan, dan pajak restoran. Sedangkan pajak parkir menempati penerimaan pajak daerah terendah bagi Kota Bandung.

Kota Bandung merupakan kota yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun asing untuk berkunjung, dikarenakan letak geografis Kota Bandung yang cukup strategis dengan iklim yang dipengaruhi oleh iklim pegunungan disekitarnya. Kota Bandung menawarkan berbagai macam jenis wisata bagi para wisatawan yang datang berkunjung. Peningkatan wisatawan

Bandung dari tahun ke tahun memiliki peningkatan yang cukup baik, hal ini terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kota Bandung**  
**Tahun 2008-2012**

Tahun	Wisatawan		
	M mancanegara	Domestik	Jumlah
2008	175.111	4.320.134	4.495.245
2009	185.076	4.822.532	5.007.608
2010	228.449	4.951.439	5.179.888
2011	225.585	6.487.239	6.712.824
2012	176.855	5.080.584	5.257.439

Sumber : *Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung*

Jumlah wisatawan Kota Bandung tahun 2008 sampai 2011 menunjukkan peningkatan yang cukup baik, dengan angka kunjungan wisatawan tertinggi terjadi pada tahun 2011. Tetapi pada tahun 2012 tingkat kunjungan wisatawan ke Kota Bandung mengalami penurunan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Menurut Kasdiparbud Kota Bandung, Herry Djauhari ([www.bisnis-jabar.com](http://www.bisnis-jabar.com)), beberapa faktor penyebab penurunan tingkat kunjungan wisatawan ke Bandung yaitu berasal dari faktor cuaca, kondisi kemacetan jalanan dan infrastruktur pendukung.

Peningkatan jumlah wisatawan ini seharusnya berdampak terhadap penerimaan Pajak Daerah dikarenakan wisatawan yang berkunjung pasti menggunakan fasilitas hotel, tempat-tempat penginapan, parkir, cafe, restoran, rumah makan, dan tempat-tempat makan lainnya sehingga wisatawan harus membayar pajak atas pelayanan yang disediakan. Dengan adanya fenomena ini, seharusnya Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir bisa dijadikan sebagai sumber penerimaan bagi Daerah yang cukup potensial.

Penerimaan pajak daerah dipengaruhi oleh penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir yang merupakan pajak yang cukup potensial di Kota

Bandung. Walaupun jumlah wisatawan mancanegara dan domestik tahun 2012 mengalami penurunan, tetapi jumlah penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir tetap mengalami kenaikan di tahun 2012. Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bandung tahun 2012, pajak hotel tetap mengalami kenaikan penerimaan pajak dan melebihi target yang ditetapkan, karena adanya penambahan hotel dan penginapan baru serta peningkatan *occupancy* hotel. Hal ini terutama akibat banyaknya *event* atau acara yang dilaksanakan di Bandung. Demikian juga pajak restoran melampaui target yang ditetapkan, hal ini sejalan dengan penambahan jumlah restoran dan rumah makan baru serta penerapan Pajak Restoran atas Jasa Boga/*Catering* sebagai pengganti Pajak Pertambahan Nilai di tahun 2012. Pajak parkir tahun 2012 juga melebihi target yang telah ditetapkan, dikarenakan adanya peningkatan *occupancy* parkir serta penyesuaian tarif parkir.

Tingkat penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir menunjukkan kemampuan Daerah dalam merealisasikan pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir yang telah ditetapkan, dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Menurut Mosal (2013:374), tingkat efektivitas Pajak Parkir Kota Manado cukup efektif, dan secara keseluruhan kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado masih kurang. Menurut Memah (2013:871), tingkat efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado cukup efektif, dan kontribusinya terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah cukup baik. Sedangkan menurut Nindar et.al. (2014:1), menyatakan bahwa penagihan Pajak Pertambahan Nilai dengan surat paksa dan surat teguran tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dengan judul :

**“Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung Periode 2008-2012 (Studi Empirik pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)”**

**1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung pada tahun 2008 sampai 2012.
2. Bagaimana pengaruh penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung pada tahun 2008 sampai 2012 secara simultan.
3. Bagaimana pengaruh penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2008 sampai 2012 secara parsial.

**1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung pada tahun 2008 sampai 2012.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung pada tahun 2008 sampai 2012 secara simultan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung pada tahun 2008 sampai 2012 secara parsial.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Kegunaan penelitian ini diantaranya adalah

### **1. Kegunaan Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai pajak daerah dan sebagai bahan masukan untuk penelitian sesudahnya.

### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dinas pendapatan daerah Kota Bandung mengenai keberadaan sektor pajak parkir, pajak hotel dan pajak restoran yang sangat potensial untuk dipungut.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada BAB I ini berisi mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan tugas akhir.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada BAB II berisi mengenai penelitian sebelumnya, landasan teori yang digunakan sebagai dasar dari analisis penelitian, ruang lingkup penelitian, serta kerangka pemikiran.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada BAB III berisi mengenai objek penelitian, metode penelitian, operasionalisasi variabel, skala pengukuran, jenis dan teknik pengumpulan data, teknik sampling dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada BAB IV berisi pembahasan dari penelitian yang berupa analisa pengolahan data yang telah dilakukan dikaitkan dengan teori yang mendasarinya seperti yang telah diuraikan dalam Bab II dan asumsi yang telah ditetapkan.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada BAB V berisi rangkuman seluruh penelitian skripsi ini yang didapatkan dari pembahasan dan kemungkinan saran perbaikan ataupun pendapatan yang dikemukakan terkait dengan hasil pengolahan data yang dikaitkan dengan teori-teori yang mendasarinya.